

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JDIH

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 13 /HK.03.1/1804/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dipandang perlu membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Tingkat KPU Kabupaten/Kota, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkuagn Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; Peraturan Menhumkam Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum; PKPU Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor : 13/HK.03.1/1804/2021 di atur tentang : Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 Desember 2021

Lampiran 2 halaman